KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA

Naskah Urgensi

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

I. Latar Belakang dan Urgensi Penyusunan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pejabat, pegawai, dan unit kerja berpotensi menghadapi berbagai permasalahan hukum baik dalam proses litigasi maupun nonlitigasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan. Permasalahan hukum tersebut dapat berupa perkara pidana, perdata, tata usaha negara, pengujian peraturan perundang-undangan, maupun permasalahan hukum lainnya yang memerlukan pendampingan dan penanganan secara profesional, terkoordinasi, dan akuntabel.

Untuk memberikan pelindungan hukum serta menjamin kepastian mekanisme pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Koordinator, diperlukan pengaturan yang mengatur tata cara permohonan, pemberian, pelaksanaan, koordinasi, serta pembinaan bantuan hukum secara komprehensif. Pengaturan tersebut diperlukan agar pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan secara tertib administrasi, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi, nomenklatur kementerian, dan kebutuhan penyelenggaraan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

II. Tujuan Penyusunan Peraturan

a. Memberikan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Koordinator;
b. memberikan pelindungan hukum kepada menteri koordinator, pejabat, pegawai, dan unit kerja dalam menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
c. mewujudkan mekanisme pemberian bantuan hukum yang tertib, efektif, dan akuntabel;
d. meningkatkan koordinasi dan pembinaan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
e. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum.

III. Ruang Lingkup Pengaturan

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini mencakup antara lain:

a. ketentuan umum mengenai bantuan hukum;
b. asas dan tujuan pemberian bantuan hukum;
c. tata cara pengajuan dan pemberian bantuan hukum;
d. bantuan hukum yang mengarah pada proses peradilan;
e. bantuan hukum yang sedang dalam proses peradilan;
f. bantuan hukum setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
g. koordinasi, kerja sama, dan pembinaan bantuan hukum;

h. jaminan kerahasiaan;
i. pembiayaan bantuan hukum; dan
j. ketentuan penutup.

IV. Jangkauan serta Arah Pengaturan

Peraturan Menteri Koordinator ini diarahkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara terintegrasi, profesional, dan akuntabel. Pengaturan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat pelindungan hukum bagi pejabat, pegawai, dan unit kerja yang menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

Selain itu, pengaturan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi penanganan perkara, memberikan kepastian mekanisme pemberian bantuan hukum, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan taat hukum di lingkungan Kementerian Koordinator.

V. Penutup

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, diharapkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dapat berjalan secara tertib, efektif, dan akuntabel serta mampu memberikan pelindungan hukum yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.